

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow

Evaluation of The Implementation of Government Accounting Standards No. 02 Concerning The Report of Budget Realization For The Department of Public Works and Spatial Planning Of Bolaang Mongondow Regency

Joindra C. T. Nendher¹, Hendrik Manossoh², Dhullo Afandi³

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia
Email : indranendher@gmail.com

Abstrak: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membantu atau mengambil keputusan.. Objek penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif,. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Kata Kunci : *Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan, Belanja.*

Abstract: *The Budget Realization Report (LRA) is a very important part of a company/institution, where its function is to determine the financial condition of a company/institution. The budget realization report is the final result of an accounting process, namely the activity of collecting and managing financial data to be presented in the form of reports or other summaries that can be used to assist users in assisting or making decisions. Bolaang Mongondow Regency Room. The purpose of this study is to determine the application of government accounting standards no. 02 Regarding Budget Realization Reports Based on Government Regulation No. 71 of 2010. The analytical method used in this research is descriptive analysis method. The results of the research conducted that the Budget Realization Report of the Public Works and Spatial Planning Agency of Bolaang Mongondow Regency was in accordance with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 02 regarding the Budget Realization Report.*

Keywords: *Budget Realization Report, Income, Expenditure*

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini menuntut Negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* sendiri adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah dana alokasi investasi, pencegahan politik baik secara politik dan administratif (Mardiasmo, 2009:18). Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi artinya dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Akuntabilitas pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan Good Governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem yang serba sentralisasi, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan Pemerintahan Daerah terhadap pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dana secara proposional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintahan adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan disuatu daerah. Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktifitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010:297).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan bagian keuangan Sekretariat Daerah (sekda) Kabupaten/kota saja. Melainkan dalam Permendagri disebutkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan bagian keuangan. Contoh kasus yang pernah terjadi di beberapa Kabupaten di Papua yaitu penyalahgunaan APBD pada tahun 2020. Terdapat delapan kasus yang terjadi dalam setahun terakhir ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Total kerugian Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah kabupaten sekitar Rp 100 miliar (Kompas, Jayapura 2020).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengklasifikasi dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dan dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya (Keputusan Menteri Keuangan). Menurut Warren, dkk (2010:10), secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Revrison Baswir (2010:7) akuntansi pemerintahan yang termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro. Maka dalam akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa di tengah masyarakat tidak dapat dihindarkan lagi untuk dapat menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, prngklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut secara akurat dan terbuka.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Hariadi, Restianto, dan Bawono, 2010:115). Dalam PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1, menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah, diperlukan standar akuntansi pemerintahan yang kredibel dan dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordiawan dan Hertianti, 2010 : 31). Komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) bertugas menyiapkan penyusunan konsep rencana peraturan pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. KSAP bertujuan untuk mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintah, termasuk mengembangkan SAP.

2.4 Laporan Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain DPRD, Badan Pengawas Keuangan (BPK), investor, dan kreditor (Halim dan Khusnufi dikutip dalam Maryam, 2010 : 48).

2.5 Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.6 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk mengambil keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.7 Komponen-Komponen dalam Laporan Keuangan Daerah

Untuk bisa memahami laporan keuangan daerah dengan baik, pembaca dan pengguna laporan perlu memahami elemen laporan keuangan. Kerangka konseptual SAP Tahun 2010, menyatakan bahwa komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

2.8 Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antar anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.9 Kajian Penelitian Terdahulu

1. Asmiputri dan Jati (2014) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian Kinerja belanja Dinas PPKAD di Kabupaten Luwuk Bangai terhadap laporan keuangan adalah baik.
2. Wiryaningsih, Sulindawati, dan Prayudi (2017) dengan judul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli. Hasil penelitian Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dikatakan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli belum optimal dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual secara penuh.
3. Soputan, Sondakh, Tangkuman (2015) dengan judul Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian Secara keseluruhan penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, tetapi provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran 2015.
4. Gamayuni (2018) dengan judul The Effect of Internal Audit Function Effectiveness and Implementation of Accrual Based Government Accounting Standard on Financial Reporting Quality. Hasil Penelitian menunjukkan Menunjukkan Bahwa GBA Menawarkan Nilai Yang Diharapkan Lebih Besar Daripada UBA (Yang Merupakan Satu-Satunya

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah akrual dengan cara

mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis, dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2020 Sampai dengan selesai.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan staf sub bagian umum dan sub bagian keuangan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data original, dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2020.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara, dimana proses pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada pejabat penatausahaan keuangan atau kepada pegawai yang memegang jabatan dalam bidang akuntansi/keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Dokumentasi

3.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis data berupa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2020 dan membandingkannya dengan PSAP No.02 dalam PP No.71 Tahun 2010 kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Proses analisis yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian.
3. Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang berhubungan dengan penyajian laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Menganalisis data dan membandingkan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
5. Membuat kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian tersebut

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan	358.063.150	428.443.546
Pendapatan Asli Daerah	358.063.150	428.443.546
Pendapatan Retribusi Daerah	285.946.100	342.161.100
Lain-lain PAD yang sah	72.117.050	86.282.446
Belanja	64.199.042.535	62.100.029.571
Belanja Operasi	25.506.736.816	24.160.803.426
Belanja Pegawai	6.376.406.176	6.303.302.473
Belanja Barang dan Jasa	19.130.330.640	17.857.500.953
Belanja Modal	38.692.305.719	37.939.226.145
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	405.201.750	401.057.250
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.287.103.969	37.538.168.895
Surplus / (Defisit)	(63.840.979.385)	(61.671.586.024)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(63.840.979.385)	(61.671.586.024)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow 2021

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra Mokoginta, S.Kom selaku Kepala Sub Bagian Keuangan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran, PSAP nomor 02 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran akan disajikan minimal satu kali dalam satu periode. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan laporan realisasi anggaran setahun sekali. PSAP nomor 02 disebutkan bahwa akuntansi anggaran merupakan pengendalian dan pertanggungjawaban manajemen yang digunakan untuk membantu mengelola pendapatan, pengeluaran, transfer dan pendanaan. Bapak Indra Mokoginta, S.Kom juga mengatakan bahwa anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow digunakan sebagai pertanggungjawaban dalam penatausahaan pendapatan dan belanja pada saat realisasi penganggaran disetujui dan anggaran dialokasikan.

4.2.2. Pendapatan - Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow mengategorikan pendapatan menjadi pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PSAP nomor 02 LRA mengklasifikasikan pendapatan menurut jenis pendapatannya. Realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2. Realisasi Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan	358.063.150	428.443.546
Pendapatan Asli Daerah	358.063.150	428.443.546
Pendapatan Retribusi Daerah	285.946.100	342.161.100

Lain-lain PAD yang sah	72.117.050	86.282.446
------------------------	------------	------------

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow 2021

Secara umum pendapatan yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow mencapai Rp. 428.443.546,- atau 119,65 % dari target anggaran sebesar Rp. 358.063.150 per 31 Desember 2020 . Pendapatan asli daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow meliputi pendapatan dari retribusi daerah dan pendapatan PAD lainnya yang sah. Retribusi daerah berkaitan langsung dengan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow, meliputi pelayanan umum dan pelayanan perizinan tertentu sebesar Rp 342.161.100,- atau 119,65 % dari target anggaran sebesar Rp. 285.946.100,- Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan dari berbagai sumber yang tidak diatur dalam Perda sebesar Rp 86.282.446,- atau 179,05 % dari target anggaran sebesar Rp. 72.117.050,-

4.2.2. Belanja - Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow mengategorikan belanja menjadi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. PSAP nomor 02 mengatur pengeluaran dicatat pada saat pencairan rekening kas umum negara/daerah. Mengklasifikasikan usaha menurut perincian ekonomi (jenis usaha), organisasi dan fungsinya. Realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3. Realisasi Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja	64.199.042.535	62.100.029.571
Belanja Operasi	25.506.736.816	24.160.803.426
Belanja Pegawai	6.376.406.176	6.303.302.473
Belanja Barang dan Jasa	19.130.330.640	17.857.500.953
Belanja Modal	38.692.305.719	37.939.226.145
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	405.201.750	401.057.250
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.287.103.969	37.538.168.895

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow 2021

Secara umum realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow mencapai Rp. 62.100.029.571,- atau 96,73 % dari target anggaran sebesar Rp. 64.199.042.535 per 31 Desember 2020 . Belanja daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi sebesar Rp 24.160.803.426,- atau 94,72 % dari target anggaran sebesar Rp. 25.506.736.816,- sedangkan belanja modal sebesar Rp. 37.939.226.145,- atau 98,05 % dari target anggaran sebesar Rp.38.692.305.719,-

4.2.3. Surplus / (Defisit) - Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow mengategorikan surplus/ (defisit) sebagai selisih pendapatan dan belanja daerah, dimana surplus terjadi jika selisih lebih pendapatan terhadap belanja dan defisit merupakan selisih kurang pendapatan terhadap belanja. Surplus / (defisit) Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4. Surplus / (Defisit) Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan	358.063.150	428.443.546
Belanja	64.199.042.535	62.100.029.571
Surplus / (Defisit)	(63.840.979.385)	(61.671.586.024)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow 2021

Secara umum berdasarkan table diatas dapat diartikan bahwa realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow tahun 2020 mengalami defisit sebesar (61.671.586.024) sebagai akibat dari realisasi belanja yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan.

4.3. Pembahasan

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode. Pada umumnya, laporan tersebut menyajikan berbagai macam hal yang berhubungan dengan anggaran keuangan. Adapun diantaranya berkaitan dengan alokasi, sumber serta penggunaan sumber daya keuangan yang biasanya dikelola pemerintah pusat maupun daerah.

4.3.1. Evaluasi Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5. Perbandingan LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02

Uraian	PSAP Nomor 02	LRA menurut Dinas PUPR Kab.Bolaang Mongondow	Sesuai/Tidak Sesuai
Penyajian informasi realisasi LRA,	Laporan realisasi anggaran menyajikan sumber pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing di perbandingkan dalam satu periode	Laporan realisasi anggaran disajikan sesuai dengan struktur anggaran yang meliputi pendapatan, belanja, dan anggaran pada saat persetujuan dan alokasi anggaran	Sesuai
Pengidentifikasi LRA	LRA harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, nama entitas,periode yang dicakup,mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.	Identifikasi LRA dilakukan secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, dan diuraikan nama entitas ,periode yang dicakup,mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.	Sesuai

Periode pelaporan	Laporan realisasi anggaran dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Periode pelaporan LRA dilakukan sekali dalam setahun	Sesuai
Ketepatan waktu penyajian	Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Laporan realisasi anggaran disajikan enam bulan setelah berakhir tahun anggaran	Sesuai

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diartikan bahwa secara umum Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran seperti Laporan realisasi anggaran menyajikan sumber pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing di perbandingkan dalam satu periode, LRA harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, nama entitas,periode yang dicakup,mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan, Laporan realisasi anggaran dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat- lambatnnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

4.3.2. Evaluasi Perbandingan Pendapatan-LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP Nomor 02

Perbandingan Pendapatan-LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6. Perbandingan Pendapatan-LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02

Uraian	PSAP Nomor 02	LRA menurut Dinas PUPR Kab.Bolaang Mongondow	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengakuan	Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.	Pengakuan pendapatan LRA Dinas PUPR Kab.Bolaang Mongondow yaitu diakui pada saat diterimanya pada Rekening Kas Umum menurut jenis pendapatannya.	Sesuai
Pengukuran	Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah	Pendapatan LRA diukur dan dicatat dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya	Sesuai

	netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).		
Penyajian dan Pengungkapan	Pendapatan LRA disajikan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai ketentuan	Pendapatan LRA Dinas PUPR Kab. Bolmong disajikan dan diungkapkan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai ketentuan	Sesuai

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diartikan bahwa secara umum unsur Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran ditinjau dari pengakuan, pengukuran dan penyajiannya

4.3.3. Evaluasi Perbandingan Belanja - (LRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02

Perbandingan Belanja - LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02 dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7. Perbandingan Belanja-LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02

Uraian	PSAP Nomor 02	LRA menurut Dinas PUPR Kab.Bolaang Mongondow	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengakuan	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Khusus pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawab atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.	Belanja diakui pada saat Dinas PUPR Kab.Bolaang Mongondow melakukan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi ketika pertanggungjawaban atas pengeluaran tadi disahkan unit yang memiliki fungsi perbendaharaan menggunakan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.	Sesuai
Pengukuran	Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan ketetapan dalam	Pengukuran belanja Dinas PUPR Kab.Bolaang	Sesuai

	dokumen anggaran.	Mongondow berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran dan Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan berdasarkan nilai nominal dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.	
Penyajian dan Pengungkapan	Belanja diklasifikasikan menurut jenis ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.	Belanja disajikan dan diungkapkan dalam LRA sesuai dengan jenis ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal,	Sesuai

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diartikan bahwa secara umum unsur Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran ditinjau dari pengakuan, pengukuran dan penyajiannya

4.3.4. Evaluasi Perbandingan Surplus/(Defisit) - LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02

Perbandingan Surplus/(Defisit) - LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02 dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8. Perbandingan Surplus/(Defisit)-LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PSAP nomor 02

Uraian	PSAP Nomor 02	LRA menurut Dinas PUPR Kab.Bolaang Mongondow	Sesuai/Tidak Sesuai
Penyajian Surplus/Defisit	Selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit LRA.	Surplus/Defisit LRA yang disajikan oleh Dinas PUPR Kab.Bolaang Mongondow yaitu selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan	Sesuai

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diartikan bahwa secara umum unsur penyajian Surplus/Defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran ditinjau dari pengakuan, pengukuran dan penyajiannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
2. Pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran ditinjau dari pengakuan, pengukuran dan penyajiannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan aplikasi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan daerah termasuk laporan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan Peraturan-peraturan yang telah diperbaharui
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow tetap mempertahankan kinerja yang telah diraih atau bahkan terus ditingkatkan lagi supaya tercipta tata kelola dengan baik terutama dalam penyajian laporan realisasi anggaran dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmiputri, R. Dan A. W. Jati. 2014. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat UAPPA/B-W Kementrian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan 4(2): 589-594.
- Bogovizl, A. V., Y. V. Ragulina., A. V. Komarova., A.V. Bolotin., Dan S. V. Lobova. 2017. *Modernization Of The Approach To Usage Of Region's Budget Resources In The Conditions Of Information Economy Development*. European Research Studies Journal Vol XX Issue 3B 570-577.
- Deddi. 2012. *Wiratna Akuntansi Sektor Publik , Pengertian Akuntansi Pemerintahan*. Pustaka Baru Press. Jakarta.
- Kristiawati, E Dan Risal. 2017. *The Influence Of Employee Training, Understanding Of Sap, And Information Technology On The Implementation Of The Accrual Based Accounting In The Government Of Pontianak City*. International Journal On Recent Trends In Business And Tourism. Vol 1(2)10-15.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.